



PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hendra bin Abdul Rasid Ola, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Desa Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Ratni binti Jamiun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl., pada tanggal 1 November 2017 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Amondo wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamiun, dan di nikahkan oleh imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonuakongga bernama bernama Sanusi, dihadiri dua orang saksi nikah bernama Lainse dan Hamid dengan Mahar berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) boka di bayar tunai dan ada proses ijab oleh imam Desa Wonuakongga dan kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fitri;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan untuk mengurusnya yaitu Imam Desa telah meninggal sebelum mengurus pencatatan perkawinan para Pemohon di KUA Kecamatan Palangga, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2008;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Hamid bin Lause, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Hendra dan kenal sejak datang di Desa Amondo dan menikah dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Amondo dahulu Kecamatan Palangga sekarang Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 28 tahun dan Pemohon II adalah perawan umur 22 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamiun
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu bernama Lainse dan Hamid;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Wonuakongga yang bernama La Ode Sanusi setelah mendapat penyerahan kuasa dari Wali Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) boka yang dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Imam Desa Wonuakongga mengucapkan Ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, karena Pemohon I suku Tolaki dan Pemohon II adalah suku Muna;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri binti Hendra;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;

Halaman 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah pindah agama/murtad);
 - Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena waktu itu para Pemohon telah menyerahkan segala urusan kepada Imam Desa Wonuakongga untuk mengurus terbitnya Buku Nikah para Pemohon, namun Imam Desa tersebut meninggal dunia sebelum mengurusnya sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Palangga waktu itu;
 - maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Palangga Selatan yang sekarang menjadi wilayah hukum tempat kediaman para Pemohon dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Pabo Dg. Marakka, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Amondo, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Hendra dan kenal sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan saksi mengetahui para Pemohon suami istri dari penyampaian orang tua dan keluarga Pemohon II dan saksi tahu setelah beberapa bulan para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 2008;

Halaman 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Amondo Kecamatan Palangga waktu itu namun sejak 2010 sudah menjadi wilayah hukum KUA Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah Jejaka dengan umur 28 tahun dan Pemohon II adalah perawan umur 22 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamiun
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu bernama Lainse dan Hamid;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Wonuakongga yang bernama La Ode Sanusi setelah mendapat penyerahan kuasa dari Wali Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) boka yang dibayar tunai;
- Bahwa tahu ada ljab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, karena Pemohon I suku Tolaki dan Pemohon II adalah suku Muna;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri binti Hendra;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam (tidak pernah pindah agama/murtad);

Halaman 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena waktu itu para Pemohon telah menyerahkan segala urusan kepada Imam Desa untuk mengurus terbitnya Buku Nikah para Pemohon, namun Imam Desa tersebut meninggal dunia sebelum mengurusnya sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Palangga waktu itu;
- maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Palangga Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir

Halaman 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan para Pemohon pada tanggal 12 Desember 2008 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jamiun, dan dinikahkan oleh Imam Desa Wonuakongga bernama Sanusi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lainse dan Hamid dengan mas kawin berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) boka yang dibayar tunai. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Palangga karena Imam Desa yang telah diserahkan untuk mengurusnya ternyata telah meninggal dunia sebelum mengurus Buku Nikah para Pemohon sehingga tidak tercatat di KUA setempat akibatnya para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Palangga Selatan di tempat kediaman para Pemohon dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hamid bin Lause dan Pabo Dg. Marakka oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengetahui perihal perkawinan para Pemohon, dimana saksi pertama menghadiri langsung perkawinan para Pemohon sedangkan saksi kedua mengetahui setelah beberapa bulan para Pemohon menikah dan saksi kedua mengetahui dari pemberitahuan orang tua dan keluarga Pemohon II sendiri hal mana keterangan saksi kedua dapat dikategorikan bersifat de auditu, sehingga dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dan mengambil persangkaan yang pasti sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg yang pada pokoknya sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi para Pemohon dimana perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2008 di Desa Amondo, Kecamatan Palangga waktu itu sekarang wilayah hukum Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali nikah bernama Jamiun (Ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam Desa Wonuakongga bernama La Ode Sanusi (ada penyerahan kuasa dari Ayah Pemohon II kepada Imam Desa), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lainse dan Hamid dengan mas kawin berupa uang 25 (dua puluh lima) boka yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa pada waktu menikah Pemohon I statusnya jejak dengan umur 28 tahun sedang Pemohon II adalah perawan dengan umur 22 tahun dan antara para Pemohon tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Firti binti Hendra;

Halaman 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga sehingga tidak terbit buku nikah sebagai bukti sah secara hukum perkawinan para Pemohon dikarenakan pada waktu itu para Pemohon telah menyerahkan segala urusan kepada Imam Desa untuk mengurus terbitnya Buku Nikah para Pemohon, namun Imam Desa tersebut meninggal dunia sebelum mengurusnya sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Palangga waktu itu dan para Pemohon mengajukan Itsbath Nikah dengan maksud untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Palangga Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 telah dilaksanakan perkawinan di Desa Amondo, dahulu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan waktu itu, antara Pemohon I (Hendra bin Abdul Rasid Ola) dengan Pemohon II (Ratni binti Jamiun);
- Bahwa yang menjadi wali nikah bernama Jamiun (Ayah kandung Pemohon II), dan yang menikahkan adalah Imam Desa Wonuakongga bernama La Ode Sanusi (ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lainse dan Hamid dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) boka dibayar tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Perjaka umur 28 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan umur 22 tahun ;

Halaman 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri binti Hendra;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Palangga waktu itu dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan para Pemohon telah menyerahkan segala urusan kepada Imam Desa waktu itu untuk mengurus agar Buku Nikah perkawinan para Pemohon dapat terbit, namun Imam Desa tersebut meninggal dunia sebelum mengurusnya sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Palangga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di depan Imam Desa Wonuakongga dan para Pemohon telah menyerahkan segala urusan kepada Imam Desa tersebut untuk mengurus agar Buku Nikah perkawinan para Pemohon dapat terbit, namun ternyata Imam Desa tersebut meninggal dunia sebelum mengurus pencatatan perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat akibatnya para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya,

Halaman 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum demi untuk mengurus status keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dicatatkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah

Halaman 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Wonuakongga bernama La Ode Sanusi dan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamiun dan sebagai saksi adalah Lainse dan Hamid dengan mas kawin berupa uang sebesar 25 (dua puluh lima) boka yang dibayar tunai, sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : *yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;*

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

Halaman 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Imam Desa setempat untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon namun Petugas tersebut (Imam Desa) ternyata meninggal dunia sebelum mendaftarkan perkawinan tersebut yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga waktu itu maka Majelis memandang para Pemohon telah memiliki iktikad baik untuk taat hukum sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengikhtisarkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 12 Desember 2008, di Desa Amondo, Kecamatan Palangga, sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas

Halaman 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendra bin Abdul Rasid Ola**) dengan Pemohon II (**Ratni binti Jamiun**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2008 di Desa Amondo dahulu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, sekarang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

t t d

Achmad N, S.HI.

t t d

Alamsyah, S.HI. M.H.

Ketua Majelis

t t d

Drs. Abd. Hafid, S.H. M.H.

Panitera,

t t d

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan penetapan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Halaman 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA Adl